



**P U T U S A N**

Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama lengkap : Eka Permana Bin Baca.	: KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA.
Tempat lahir : Majalengka.	: Singaraja.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	: 24 tahun / 15 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.	: Laki-laki.
Kebangsaan Indonesia.	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Merak, Gang Masa No. 53 C, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.	: Hindu.
Pekerjaan Pendidikan : Ojeg	: Swasta. : SMEA.

**Terdakwa tersebut ;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : tidak ditahan ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 20 Desember 2015 s/d tanggal 17 Februari 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai atasnama I Kadek Dwi Oka WiraDarma tertanggal 10 Oktober 2013 dari Bharata Sport dan fashion ;
  - 11 (sebelas) lembar hasil audit Bharata Sport and Fashion Singaraja tertanggal 8 Maret 2015 ;
  - 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan toko Bharata Sport ;dikembalikan kepada saksi I Gusti Nyoman Arbawa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG.PERKARA : PDM - 183 / SINGA / 11 / 2015, sebagai berikut :

## Primair :

----- Bahwa terdakwa KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2014 sampai dengan hari Minggu Tanggal 8 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Toko Bharata, Jalan A.Yani No.53, Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, jika anatara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA bekerja di Toko Bharata Sport Singaraja sejak bulan Juni 2010 , sebagai karyawan biasa dan sejak tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 terdakwa

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kepala Toko sesuai dengan Surat dari Toko Bharata tanggal 10 Oktober 2013, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain yaitu mengurus segala keperluan karyawan, menerima dan menjual barang serta bertanggungjawab pada bagian keuangan, dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Toko Bharata Sport Singaraja tanpa seijin dari saksi I GUSTI NYOMAN ARBAWA, selaku pemilik Toko Bharata Sport Singaraja telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik Toko Bharata Sport Singaraja dengan cara terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil penjualan barang-barang di Toko Bharata Sport Singaraja dan menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan Nota-nota penjualan barang yang uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan dan setelah dilakukan audit internal oleh pihak Toko Bharata Sport Singaraja yaitu oleh saksi I MADE BUDI ANTON SATRIAWAN selaku manajer pelayanan cabang UD Bharata Sport ditemukan adanya ketidaksesuaian antara stok fisik dengan stok di komputer yang terjadi karena adanya beberapa nota penjualan yang tidak disetorkan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri, adapun uang yang telah terdakwa pergunakan dari hasil penjualan sebanyak 61 nota adalah :

1. Nota 1 antara lain :

Baju Jumlah 13 (tiga belas) total harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Training jumlah 13 (tiga belas) total harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi **Rp. 1.813.500,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah).**

2. Nota 2 antara lain :

Trophy Jumlah 1 (satu) set total harga **Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).**

3. Nota 3 antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Senar BG 6 jumlah 2 (dua) total harga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

Total Rp. 349.500,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

4. Nota 4 antara lain :

Baju polo Jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bordir jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Total Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Nota 5 antara lain :

Sepatu Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

Bola badminton jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

Kaos kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Total Rp. 508.500,- (lima ratus delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nota 6 antara lain :  
Trophy Jumlah 5 (lima) total harga Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Nota 7 antara lain :  
Baju Atlet Jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).  
Training jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).  
Jaket jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).  
Total Rp. 5.334.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).  
Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
8. Nota 8 antara lain :  
Trophy Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).  
Trophy jumlah 1 (satu) total harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).  
Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).  
Total Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).
9. Nota 9 antara lain :  
Bola Volley KW Jumlah 22 (dua puluh dua) total harga Rp. 5.049.000,- (lima juta empat puluh Sembilan ribu rupiah).
10. Nota 10 antara lain :  
Trophy Jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
11. Nota 11 antara lain :  
Bola Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
Bola jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).  
Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah).  
Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).  
Total Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 12. Nota 12 antara lain :

Baju Jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) total harga Rp. 5.494.000,-  
(lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

## 13. Nota 13 antara lain :

Peluru 5 kilo Jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima  
puluh ribu rupiah).

Peluru 4 kilo jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 390.000,- (tiga ratus  
Sembilan puluh ribu rupiah)

Lembing jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 600.000,- (enam ratus  
ribu rupiah).

Matras jumlah 1 (satu) total harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pompa jumlah 2 (dua) total harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Net jumlah 1 (satu) total harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima  
ribu rupiah).

Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi Rp. 8.470.000,- (delapan juta  
empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## 14. Nota 14 antara lain :

Bola volley Jumlah 6 (enam) total harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima  
ratus dua puluh ribu rupiah).

Bola kaki jumlah 5 (lima) total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan  
ratus lima puluh ribu rupiah).

Bola mikassa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 226.500,- (dua ratus dua  
puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bola basket jumlah 2 (dua) total harga Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas  
ribu rupiah).

Cakram 2 kilo jumlah 1 (satu) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus  
dua puluh ribu rupiah )

Cakram 1,5 kilo jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 480.000,- (empat ratus  
delapan puluh ribu rupiah).

Cakram 1 kilo jumlah 4 (empat) total harga Rp. 600.000,- (enm ratus  
ribu rupiah).

Total Rp. 6.707.500,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 15. Nota 15 antara lain :

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baju Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Total Rp. 150.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

16. Nota 16 antara lain :

Bola pingpong Jumlah 5 (lima) total harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah )

Cone krucut jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Kone mangkok jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Meja pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Tiang LP jumlah 1 (satu) total harga Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bet Pingpong jumlah 4 (empat) total harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sepatu jumlah 1 (satu) total harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Total Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah)

17. Nota 17 antara lain :

Baju SS Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Baju SS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Kaos kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Baju SS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training atlet jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 241.500,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

## 18. Nota 18 antara lain :

Trophy Jumlah 2 (tiga) total harga Rp. 210000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Total Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

## 19. Nota 19 antara lain :

Medali Jumlah 46 (empat puluh enam) total harga Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

## 20. Nota 20 antara lain :

Raket Yonex KW Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Senar Badminton BG9 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Towel raket karet astek jumlah 2 (dua) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Knee tangan nike dan adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Total harga Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

## 21. Nota 21 antara lain :

Raket Yonex Karbonek jumlah 1 (satu) total harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Senar Badminton BG9 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah)

Total harga Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

## 22. Nota 22 antara lain :

Baju kaos del piero Jumlah 20 (tiga puluh) total harga Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

## 23. Nota 23 antara lain :

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju katun AR Atlet Jumlah 19 (Sembilan belas) total harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Diskon 10 % menjadi Rp. 1.282.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

### 24. Nota 24 antara lain :

Trophy MP 11 Jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah)

Diskon 10 % menjadi Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

### 25. Nota 25 antara lain :

Celana bola polos Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

Senar gitar pyramid jumlah 1 (satu) total harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Baju kaos adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Raket anak-anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Knee lutut LP jumlah 1 (satu) total harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Raket yonex anak-anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

Bola badminton merk pastra jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Senar gitar vander jumlah 2 (dua) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Baju badminton lening jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Bet pingpong jumlah 5 (lima) total harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Bola badminton pastra jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bet pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 5 (lima) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Celana HQ badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Celana strike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

Dekker anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Celana badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Baju adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Kostum volley misuno jumlah 1 (satu) total harga Rp. 103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Knee lutut hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

Bola pingpong DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Bola pingpong DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Knee candra sigit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Senar gitar fender jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Training atlet junior jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Biji karambol jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Suporter agnesis jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Total harga Rp. 2.098.500,- (dua juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

## 26. Nota 26 antara lain :

Knee go sport Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Baju kaos bahan MW jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Celana pendek street jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Total harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

## 27. Nota 27 antara lain :

Knee lutut Sampras Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Stelan volley misuno jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Towel karet toalson jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Celana badminton yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana HQ import jumlah 1 (satu) total harga Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Total Rp. 1.065.500,- (satu juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

## 28. Nota 28 antara lain :

Bola badminton rakeet Jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Suporter gosen jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Towel handuk jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Tali gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Sabuk karate jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Total Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

## 29. Nota 29 antara lain :

Pic gitar Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Celana pendek HQ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Towel HQ jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Celana pendek mets jumlah 1 (satu) total harga Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

Baju ronfill wafel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Total harga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

## 30. Nota 30 antara lain :

Rakeet anak-anak Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Tas rakeet badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

EMGI star jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guitar kapok sunkai jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju kaos DICK jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Total harga Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

## 31. Nota 31 antara lain :

Sepatu volley mitsuda Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Baju badminton lining jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Senar gitar vender merah jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Matras yoga jumlah 1 (satu) total harga Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Sabuk karate jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Total harga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

## 32. Nota 32 antara lain :

Senar gitar pyramid set Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Kaos kaki tournament jumlah 1(satu) total harga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Gitar allegro jumlah 1 (satu) total harga Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Pic gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Senar gitar fuji acoustic jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

## 33. Nota 33 antara lain :

Towel handuk raket Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Sepatu bola speck titus jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training parasut adidas jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Sepatu speck brave jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu) rupiah)

Towel raket RS gulung jumlah 1 (satu) total harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Total Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

## 34. Nota 34 antara lain :

Kaca renang Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.750,- (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Kaca renang jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pelampung jumlah 1 (satu) total harga Rp. 34.600,- (tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Celana bola polos jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (Dua puluh satu ribu rupiah)

Sepatu speck brave jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Dekker nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.200,- (dua belas ribu dua ratus rupiah)

Total Rp. 290.550,- (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

## 35. Nota 35 antara lain :

Celana pendek despo Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)

Baju bola club dewasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Bola tenis nasao champ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Towel toalson raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towel handuk raket jumlah 1 24 (dua puluh empat) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Total Rp. 204.500,- (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

### 36. Nota 36 antara lain :

Gitar YAMAHA Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Towel toalson raket jumlah 1 (satu) total harga 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Senar gitar dadi jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Sepatu mitsuda light maru jumlah 1 (satu) total harga Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Baju kaos quic line jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

Knee tangan adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

Total Rp. 1.127.500,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

### 37. Nota 37 antara lain :

Skiping kansa Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Senar fender jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Celana pendek yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Bad PP jumlah 1 (satu) harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Celana pendek yonex jumlah 1 9satu total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Knee lutut hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

### 38. Nota 38 antara lain :

Bola tennis nasao champ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola tenis nasao hijau jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Raket anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Towel handuk jumlah 2 (dua) total harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Baju DICK jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

ELBOW tangan jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 288.500,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

### 39. Nota 39 antara lain :

Celana pendek lining Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Celana atlet jumlah 2 (dua) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Celana pendek yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Celana pendek adidas jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 56.800,- (lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Diskon 10 % menjadi Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

### 40. Nota 40 antara lain :

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Sepatu running merk league jumlah 1 (satu) total harga Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh- ribu rupiah).

Baju bola club jumlah 1 (satu) total harga Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Kaos kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Baju kaos merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos kaki merk hiqua jumlah 1 (satu) total harga Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Total Rp. Total Rp. 573.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

## 41. Nota 41 antara lain :

Celana pendek merk yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Peluit merk dolpin jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pickpickpick gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bola pingpong merk DHS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Baju kaos merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Total Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

## 42. Nota 42 antara lain :

Celana renang merk linseng jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Combran bilyard jumlah 2 (dua) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Baju badminton merk lining jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Bedak raket merk gosen jumlah 1 (satu) total harga Rp. 310.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Towel raket merk toalson jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 120.500,- (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

## 43. Nota 43 antara lain :

Bola Pingpong merk DHS jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Skipping merk rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).- Skipping merk rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola badminton merk warna jaya jumlah 2 (dua) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Tas badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bad Pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Total Rp. 434.500,- (empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

#### 44. Nota 44 antara lain :

Kaos Kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.200,- (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Skipping berat jumlah 4 (empat) total harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Keni lutut merk hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)

Sepatu futsal merk air pro jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Celana renang jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Trenning merk atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 341.200,- (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

#### 45. Nota 45 antara lain :

Kun Crucut jumlah 9 (sembilan) total harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Total Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### 46. Nota 46 antara lain :

Bola badminton merk roket jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kaos kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Barbel 2 Kg jumlah 2 (dua) total harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towel jumlah 2 (dua) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Bola Roket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Total Rp. 556.500,- (lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

### 47. Nota 47 antara lain :

Kaos Kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Senar gitar merk piramid jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Celana trenning merk Atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Celana Pendek jumlah 1 (satu) total harga Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)

Gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catur jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

### 48. Nota 48 antara lain :

Trenining merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Skipping Rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Gitar Kapo Spool jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju Selam jumlah 1 (satu) total harga Rp. 109.000,- (Seratus sembilan ribu rupiah)

Celana Basket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)

Celana Bola Polos jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

Total Rp. 513.500,- (lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

### 49. Nota 49 antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senar Gitar merk Fuji No 1 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,-  
(enam ribu rupiah)

Bola Badminton merk Raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,-  
(enam puluh ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 18.000,- (delapan  
belas ribu rupiah)

Jaket merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 95.000,- (Sembilan  
puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

## 50. Nota 50 antara lain :

Towel Raket merk Yonnex jumlah 2 (dua) total harga Rp. 36.000,- (tiga  
puluh enam ribu rupiah)

Bola Badminton merk Warna Jaya jumlah 1 (satu) total harga Rp.  
25.000,- (dua puluh lima ribu ratus rupiah)

Sepatu merk Kodachi jumlah 1 (satu) total harga Rp. 70.000,- (tujuh  
puluh ribu rupiah)

Tas sepatu Merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima  
belas ribu rupiah)

Bola Pingpong merk DHS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah)

Total Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

## 51. Nota 51 antara lain :

Baju merk Ronvil Wafel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh  
puluh dua ribu rupiah)

Celana Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu  
ribu rupiah)

Baju Badminton merk Linning jumlah 1 (satu) total harga Rp. 41.000,-  
(empat puluh satu ribu rupiah)

Bola Badminton merk roket jumlah 5 (lima) total harga Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah)

Total Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

## 52. Nota 52 antara lain :

Towel raket RS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh  
empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana pendek merk Despo jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,-  
(tiga puluh dua ribu rupiah)

Baju Badminton merk Linning jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,-  
(empat puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### 53. Nota 53 antara lain :

Bola Badminton merk Warna Jaya jumlah 1 (satu) total harga Rp.  
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Raket anak merk Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat  
puluh ribu rupiah)

Raket anak merk Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat  
puluh ribu rupiah)

Bola Tennis merk Nassau jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima  
puluh tiga ribu rupiah)

Celana trenning merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,-  
(enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### 54. Nota 54 antara lain :

Peluit Fox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh  
ribu lima ratus rupiah)

Spandex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu  
rupiah)

Towel RS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu  
rupiah)

Total Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam lima ratus rupiah)

### 55. Nota 55 antara lain :

Celana merk Linning MCR jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga  
puluh enam ribu rupiah)

Towel Raket Hiqua jumlah 1 (satu) total harga Rp. 13.000,- (tiga belas  
ribu rupiah)

Bola badminton merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.000,-  
(lima puluh delapan ribu rupiah)

Senar gitar megic biru jumlah 1 (satu) total harga Rp. 47.500,- (empat  
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel jack gitar jumlah 1 (satu)- total harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 189.500,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

## 56. Nota 56 antara lain :

Baju bola club dewasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)

Bola badminton merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Matras Yoga jumlah 1 (satu) total harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Senar Gitar merk Fuji jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.200,- (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Total Rp. 309.200,- (tiga ratus Sembilan ribu dua ratus rupiah)

## 57. Nota 57 antara lain :

Celana trening MCR jumlah 1 (satu) total harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Keni Lilit merk Agnesis jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)

Suporter merk Atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Kaos Kaki merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Senar gitar merk Fuji jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Total Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

## 58. Nota 58 antara lain :

Baju kaos merk Ronvil jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Nota 59 antara lain :

Bola tenis merk nassau jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 2 (dua) total harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jarring bola voly jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Bola takraw merk maraton jumlah 2 (dua) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bola takraw merk maraton jumlah 2 (dua) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola kaki merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Pingpong merk DHS jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bola Roket jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola badminton merk Pastra Gold jumlah 26 (dua puluh enam) total harga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola badminton merk mikassa jumlah 4 (empat) total harga Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Suporter Rox jumlah 2 (dua) total harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Pelindung Kepala jumlah 4 (empat) total harga Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putting jumlah 1 (satu) total harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Bola Mikassa Volly 2200 SG jumlah 5 (lima) total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola Voly merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)



Bola kaki merk Adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bola kaki merk Nike jumlah 2 (dua) total harga Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Total Rp. 12.875.500,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

60. Nota 60 antara lain :

Bola basket merk spalding jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bola basket merk spalding jumlah 2 (dua) total harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tropy kaki 4 jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Setelan jaket merk wells jumlah 25 (dua puluh lima) total harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju kaos altlet SC jumlah 25 (dua puluh lima) total harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola Basket GG 6 jumlah 6 (enam) total harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Bola Kaki merk Adidas jumlah 4 (empat) total harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola Kaki merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bola Voly merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Baju Karate merk Adidas jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 5 (lima) total harga Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 6 (enam) total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju merk Atlet jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 999.000,-  
(Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Celana Trening merk Atlet jumlah 15 (lima belas) total harga Rp.  
945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Celana Trening merk Atlet jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp.  
1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Tropy jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus  
enam puluh lima ribu rupiah)

Tropy jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu rupiah)

Bola Badminton merk Raket jumlah 64 (enam puluh empat) total harga  
Rp. 3.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Total Rp. 28.606.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu  
rupiah)

61. Nota 61 antara lain :

Bola Futsal merk adidas jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 507.000,- (lima  
ratus tujuh ribu rupiah)

Bola kaki merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 780.000,- (tujuh  
ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Voly 2200 SG jumlah 2 (dua) total harga Rp. 860.000,- (delapan  
ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola basket GG jumlah 2 (dua) total harga Rp. 1.380.000,- (satu juta  
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Volly 2200 Gold jumlah 2 (dua) total harga Rp. 750.000,- (tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola futsal merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 616.500,- (enam  
ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Bola futsal merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 205.000,- (dua  
ratus lima ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 6 (enam) total harga Rp. 2.340.000,-  
(dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Bola Voly merk Molten jumlah 4 (empat) total harga Rp. 660.000,-  
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bad Pingpong merk DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 1.236.000,-  
(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Total Rp. 9.334.500,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu  
lima ratus rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 120.209.150,- (seratus dua  
puluh juta dua ratus Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)**

- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan berobat istri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi I GUSTI NYOMAN ARBAWA selaku pemilik Toko Bharata Singaraja mengalami kerugian sebesar **Rp. 120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)**

----- Perbuatan terdakwa **KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2014 sampai dengan hari Minggu Tanggal 8 Maret 2015 atau setidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Toko Bharata, Jalan A.Yani No.53, Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika anantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA** bekerja di Toko Bharata Sport Singaraja sejak bulan Juni 2010 , sebagai karyawan biasa dan sejak tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 terdakwa

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kepala Toko sesuai dengan Surat dari Toko Bharata tanggal 10 Oktober 2013, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain yaitu mengurus segala keperluan karyawan, menerima dan menjual barang serta bertanggungjawab pada bagian keuangan, dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Toko Bharata Sport Singaraja tanpa seijin dari saksi I GUSTI NYOMAN ARBAWA, selaku pemilik Toko Bharata Sport Singaraja telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik Toko Bharata Sport Singaraja dengan cara terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil penjualan barang-barang di Toko Bharata Sport Singaraja dan menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan Nota-nota penjualan barang yang uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan dan setelah dilakukan audit internal oleh pihak Toko Bharata Sport Singaraja yaitu oleh saksi I MADE BUDI ANTON SATRIAWAN selaku manajer pelayanan cabang UD Bharata Sport ditemukan adanya ketidaksesuaian antara stok fisik dengan stok di komputer yang terjadi karena adanya beberapa nota penjualan yang tidak disetorkan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri, adapun uang yang telah terdakwa pergunakan dari hasil penjualan sebanyak 61 nota adalah :

1. Nota 1 antara lain :

Baju Jumlah 13 (tiga belas) total harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Training jumlah 13 (tiga belas) total harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Total Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).

Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi **Rp. 1.813.500,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah).**

2. Nota 2 antara lain :

Trophy Jumlah 1 (satu) set total harga **Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).**

3. Nota 3 antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Senar BG 6 jumlah 2 (dua) total harga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

Total Rp. 349.500,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

4. Nota 4 antara lain :

Baju polo Jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bordir jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Total Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Nota 5 antara lain :

Sepatu Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).

Bola badminton jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

Kaos kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Total Rp. 508.500,- (lima ratus delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota 6 antara lain :  
Trophy Jumlah 5 (lima) total harga Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Nota 7 antara lain :  
Baju Atlet Jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).  
Training jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).  
Jaket jumlah 21 (dua puluh satu) total harga Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).  
Total Rp. 5.334.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah).  
Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
8. Nota 8 antara lain :  
Trophy Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).  
Trophy jumlah 1 (satu) total harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).  
Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).  
Total Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).
9. Nota 9 antara lain :  
Bola Volley KW Jumlah 22 (dua puluh dua) total harga Rp. 5.049.000,- (lima juta empat puluh Sembilan ribu rupiah).
10. Nota 10 antara lain :  
Trophy Jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 529.200,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
11. Nota 11 antara lain :  
Bola Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
Bola jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).  
Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah).  
Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).  
Total Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 12. Nota 12 antara lain :

Baju Jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) total harga Rp. 5.494.000,-  
(lima juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

## 13. Nota 13 antara lain :

Peluru 5 kilo Jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima  
puluh ribu rupiah).

Peluru 4 kilo jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 390.000,- (tiga ratus  
Sembilan puluh ribu rupiah)

Lembing jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 600.000,- (enam ratus  
ribu rupiah).

Matras jumlah 1 (satu) total harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pompa jumlah 2 (dua) total harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Net jumlah 1 (satu) total harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima  
ribu rupiah).

Diskon 10 % (sepuluh persen) menjadi Rp. 8.470.000,- (delapan juta  
empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## 14. Nota 14 antara lain :

Bola volley Jumlah 6 (enam) total harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima  
ratus dua puluh ribu rupiah).

Bola kaki jumlah 5 (lima) total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan  
ratus lima puluh ribu rupiah).

Bola mikassa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 226.500,- (dua ratus dua  
puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bola basket jumlah 2 (dua) total harga Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas  
ribu rupiah).

Cakram 2 kilo jumlah 1 (satu) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus  
dua puluh ribu rupiah )

Cakram 1,5 kilo jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 480.000,- (empat ratus  
delapan puluh ribu rupiah).

Cakram 1 kilo jumlah 4 (empat) total harga Rp. 600.000,- (enm ratus  
ribu rupiah).

Total Rp. 6.707.500,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 15. Nota 15 antara lain :

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Celana jumlah 1 (satu) total harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Total Rp. 150.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

### 16. Nota 16 antara lain :

Bola pingpong Jumlah 5 (lima) total harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah )

Cone krucut jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Kone mangkok jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Meja pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Tiang LP jumlah 1 (satu) total harga Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bet Pingpong jumlah 4 (empat) total harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sepatu jumlah 1 (satu) total harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Total Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah)

### 17. Nota 17 antara lain :

Baju SS Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Baju SS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Kaos kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Baju SS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Training jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training atlet jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 241.500,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

18. Nota 18 antara lain :

Trophy Jumlah 2 (tiga) total harga Rp. 210000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Total Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

19. Nota 19 antara lain :

Medali Jumlah 46 (empat puluh enam) total harga Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

20. Nota 20 antara lain :

Raket Yonex KW Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Senar Badminton BG9 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Towel raket karet astek jumlah 2 (dua) total harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Knee tangan nike dan adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Total harga Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

21. Nota 21 antara lain :

Raket Yonex Karbonek jumlah 1 (satu) total harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Senar Badminton BG9 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah)

Total harga Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

22. Nota 22 antara lain :

Baju kaos del piero Jumlah 20 (tiga puluh) total harga Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

23. Nota 23 antara lain :

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju katun AR Atlet Jumlah 19 (Sembilan belas) total harga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Diskon 10 % menjadi Rp. 1.282.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

24. Nota 24 antara lain :

Trophy MP 11 Jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah)

Diskon 10 % menjadi Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

25. Nota 25 antara lain :

Celana bola polos Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

Senar gitar pyramid jumlah 1 (satu) total harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Baju kaos adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Raket anak-anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Knee lutut LP jumlah 1 (satu) total harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Raket yonex anak-anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

Bola badminton merk pastra jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Senar gitar vander jumlah 2 (dua) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Baju badminton lening jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Bet pingpong jumlah 5 (lima) total harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Bola badminton pastra jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bet pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 10 (sepuluh) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bola pingpong butterfly jumlah 5 (lima) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Celana HQ badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Celana strike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

Dekker anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Celana badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Baju adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Kostum volley misuno jumlah 1 (satu) total harga Rp. 103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Knee lutut hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

Bola pingpong DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Bola pingpong DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trophy jumlah 2 (dua) total harga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Knee candra sigit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Senar gitar fender jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Training atlet junior jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Biji karambol jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Suporter agnesis jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Kaos kaki bola adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Total harga Rp. 2.098.500,- (dua juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

### 26. Nota 26 antara lain :

Knee go sport Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Baju kaos bahan MW jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Celana pendek street jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Total harga Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

### 27. Nota 27 antara lain :

Knee lutut Sampras Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)

Towel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Stelan volley misuno jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Towel karet toalson jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Celana badminton yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana HQ import jumlah 1 (satu) total harga Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Total Rp. 1.065.500,- (satu juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

## 28. Nota 28 antara lain :

Bola badminton rakeet Jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Suporter gosen jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Towel handuk jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Tali gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Sabuk karate jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Total Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

## 29. Nota 29 antara lain :

Pic gitar Jumlah 2 (dua) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Celana pendek HQ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Towel HQ jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Celana pendek mets jumlah 1 (satu) total harga Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

Baju ronfill wafel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Total harga Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

## 30. Nota 30 antara lain :

Rakeet anak-anak Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Tas rakeet badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

EMGI star jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guitar kapok sunkai jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju kaos DICK jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Total harga Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

## 31. Nota 31 antara lain :

Sepatu volley mitsuda Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Baju badminton lining jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Senar gitar vender merah jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Matras yoga jumlah 1 (satu) total harga Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Sabuk karate jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Total harga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

## 32. Nota 32 antara lain :

Senar gitar pyramid set Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Kaos kaki tournament jumlah 1(satu) total harga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Gitar allegro jumlah 1 (satu) total harga Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Pic gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Senar gitar fuji acoustic jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

## 33. Nota 33 antara lain :

Towel handuk raket Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Sepatu bola speck titus jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training parasut adidas jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Sepatu speck brave jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu) rupiah)

Towel raket RS gulung jumlah 1 (satu) total harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Total Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

### 34. Nota 34 antara lain :

Kaca renang Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.750,- (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Kaca renang jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pelampung jumlah 1 (satu) total harga Rp. 34.600,- (tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Celana bola polos jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (Dua puluh satu ribu rupiah)

Sepatu speck brave jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Dekker nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 12.200,- (dua belas ribu dua ratus rupiah)

Total Rp. 290.550,- (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

### 35. Nota 35 antara lain :

Celana pendek despo Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)

Baju bola club dewasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Bola tenis nasao champ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Towel handuk raket jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Towel toalson raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towel handuk raket jumlah 1 24 (dua puluh empat) total harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Total Rp. 204.500,- (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

### 36. Nota 36 antara lain :

Gitar YAMAHA Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Towel toalson raket jumlah 1 (satu) total harga 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Senar gitar dadi jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Sepatu mitsuda light maru jumlah 1 (satu) total harga Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Baju kaos quic line jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

Knee tangan adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

Total Rp. 1.127.500,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

### 37. Nota 37 antara lain :

Skiping kansa Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Senar fender jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Celana pendek yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Bad PP jumlah 1 (satu) harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Celana pendek yonex jumlah 1 9satu total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Knee lutut hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

### 38. Nota 38 antara lain :

Bola tennis nasao champ jumlah 1 (satu) total harga Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bola tenis nasao hijau jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Raket anak jumlah 1 (satu) total harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Towel handuk jumlah 2 (dua) total harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Baju DICK jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

ELBOW tangan jumlah 1 (satu) total harga Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 288.500,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

39. Nota 39 antara lain :

Celana pendek lining Jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Celana atlet jumlah 2 (dua) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Celana pendek yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Celana pendek adidas jumlah 1 (Satu) total harga Rp. 56.800,- (lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Diskon 10 % menjadi Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

40. Nota 40 antara lain :

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Sepatu running merk league jumlah 1 (satu) total harga Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh- ribu rupiah).

Baju bola club jumlah 1 (satu) total harga Rp. 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Kaos kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Baju kaos merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos kaki merk hiqua jumlah 1 (satu) total harga Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Total Rp. Total Rp. 573.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

## 41. Nota 41 antara lain :

Celana pendek merk yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Peluit merk dolpin jumlah 1 (satu) total harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pickpickpick gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bola pingpong merk DHS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Baju kaos merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Total Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

## 42. Nota 42 antara lain :

Celana renang merk linseng jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Combran bilyard jumlah 2 (dua) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Baju badminton merk lining jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Bedak raket merk gosen jumlah 1 (satu) total harga Rp. 310.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Towel raket merk toalson jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Total Rp. 120.500,- (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

## 43. Nota 43 antara lain :

Bola Pingpong merk DHS jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Skipping merk rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).- Skipping merk rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola badminton merk warna jaya jumlah 2 (dua) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Tas badminton jumlah 1 (satu) total harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bad Pingpong jumlah 1 (satu) total harga Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Total Rp. 434.500,- (empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

#### 44. Nota 44 antara lain :

Kaos Kaki jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.200,- (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Skiping berat jumlah 4 (empat) total harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Keni lutut merk hart jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)

Sepatu futsal merk air pro jumlah 1 (satu) total harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Celana renang jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Trenning merk atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 341.200,- (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

#### 45. Nota 45 antara lain :

Kun Crucut jumlah 9 (sembilan) total harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Total Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### 46. Nota 46 antara lain :

Bola badminton merk roket jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Kaos kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Barbel 2 Kg jumlah 2 (dua) total harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Towel jumlah 2 (dua) total harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Bola Roket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Total Rp. 556.500,- (lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

47. Nota 47 antara lain :

Kaos Kaki bola merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Senar gitar merk piramid jumlah 1 (satu) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Celana trenning merk Atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Celana Pendek jumlah 1 (satu) total harga Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)

Gitar jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catur jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

48. Nota 48 antara lain :

Trenining merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Skipping Rox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Gitar Kapo Spool jumlah 1 (satu) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju Selam jumlah 1 (satu) total harga Rp. 109.000,- (Seratus sembilan ribu rupiah)

Celana Basket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)

Celana Bola Polos jumlah 1 (satu) total harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

Total Rp. 513.500,- (lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

49. Nota 49 antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senar Gitar merk Fuji No 1 jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,-  
(enam ribu rupiah)

Bola Badminton merk Raket jumlah 1 (satu) total harga Rp. 60.000,-  
(enam puluh ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 18.000,- (delapan  
belas ribu rupiah)

Jaket merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 95.000,- (Sembilan  
puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

## 50. Nota 50 antara lain :

Towel Raket merk Yonnex jumlah 2 (dua) total harga Rp. 36.000,- (tiga  
puluh enam ribu rupiah)

Bola Badminton merk Warna Jaya jumlah 1 (satu) total harga Rp.  
25.000,- (dua puluh lima ribu ratus rupiah)

Sepatu merk Kodachi jumlah 1 (satu) total harga Rp. 70.000,- (tujuh  
puluh ribu rupiah)

Tas sepatu Merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima  
belas ribu rupiah)

Bola Pingpong merk DHS jumlah 1 (satu) total harga Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah)

Total Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

## 51. Nota 51 antara lain :

Baju merk Ronvil Wafel jumlah 1 (satu) total harga Rp. 72.000,- (tujuh  
puluh dua ribu rupiah)

Celana Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 61.000,- (enam puluh satu  
ribu rupiah)

Baju Badminton merk Linning jumlah 1 (satu) total harga Rp. 41.000,-  
(empat puluh satu ribu rupiah)

Bola Badminton merk roket jumlah 5 (lima) total harga Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah)

Total Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

## 52. Nota 52 antara lain :

Towel raket RS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh  
empat ribu rupiah)

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana pendek merk Despo jumlah 1 (satu) total harga Rp. 32.000,-  
(tiga puluh dua ribu rupiah)

Baju Badminton merk Linning jumlah 1 (satu) total harga Rp. 45.000,-  
(empat puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### 53. Nota 53 antara lain :

Bola Badminton merk Warna Jaya jumlah 1 (satu) total harga Rp.  
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Raket anak merk Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat  
puluh ribu rupiah)

Raket anak merk Yonex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 40.000,- (empat  
puluh ribu rupiah)

Bola Tennis merk Nassau jumlah 1 (satu) total harga Rp. 53.000,- (lima  
puluh tiga ribu rupiah)

Celana trenning merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,-  
(enam puluh tiga ribu rupiah)

Total Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### 54. Nota 54 antara lain :

Peluit Fox jumlah 1 (satu) total harga Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh  
ribu lima ratus rupiah)

Spandex jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu  
rupiah)

Towel RS jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu  
rupiah)

Total Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam lima ratus rupiah)

### 55. Nota 55 antara lain :

Celana merk Linning MCR jumlah 1 (satu) total harga Rp. 36.000,- (tiga  
puluh enam ribu rupiah)

Towel Raket Hiqua jumlah 1 (satu) total harga Rp. 13.000,- (tiga belas  
ribu rupiah)

Bola badminton merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 58.000,-  
(lima puluh delapan ribu rupiah)

Senar gitar megic biru jumlah 1 (satu) total harga Rp. 47.500,- (empat  
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel jack gitar jumlah 1 (satu)- total harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Total Rp. 189.500,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

## 56. Nota 56 antara lain :

Baju bola club dewasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)

Bola badminton merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah)

Matras Yoga jumlah 1 (satu) total harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Senar Gitar merk Fuji jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 22.200,- (dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Total Rp. 309.200,- (tiga ratus Sembilan ribu dua ratus rupiah)

## 57. Nota 57 antara lain :

Celana trening MCR jumlah 1 (satu) total harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Keni Lilit merk Agnesis jumlah 1 (satu) total harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)

Suporter merk Atlit jumlah 1 (satu) total harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Kaos Kaki merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Kaos Kaki merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Senar gitar merk Fuji jumlah 1 (satu) total harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Total Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

## 58. Nota 58 antara lain :

Baju kaos merk Ronvil jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Nota 59 antara lain :

Bola tenis merk nassau jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 2 (dua) total harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 1 (satu) total harga Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jarring bola voly jumlah 1 (satu) total harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Bola takraw merk maraton jumlah 2 (dua) total harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bola takraw merk maraton jumlah 2 (dua) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola kaki merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Pingpong merk DHS jumlah 12 (dua belas) total harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bola Roket jumlah 30 (tiga puluh) total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola badminton merk Pastra Gold jumlah 26 (dua puluh enam) total harga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola badminton merk mikassa jumlah 4 (empat) total harga Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Suporter Rox jumlah 2 (dua) total harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Pelindung Kepala jumlah 4 (empat) total harga Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putting jumlah 1 (satu) total harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Bola Mikassa Volly 2200 SG jumlah 5 (lima) total harga Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola Voly merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)



Bola kaki merk Adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bola kaki merk Nike jumlah 2 (dua) total harga Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Total Rp. 12.875.500,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

60. Nota 60 antara lain :

Bola basket merk spalding jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bola basket merk spalding jumlah 2 (dua) total harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tropy kaki 4 jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Setelan jaket merk wells jumlah 25 (dua puluh lima) total harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju kaos altlet SC jumlah 25 (dua puluh lima) total harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola Basket GG 6 jumlah 6 (enam) total harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Bola Kaki merk Adidas jumlah 4 (empat) total harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola Kaki merk Adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bola Voly merk Nike jumlah 1 (satu) total harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Baju Karate merk Adidas jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 5 (lima) total harga Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Baju Karate merk Hokaido jumlah 6 (enam) total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



Baju merk Atlet jumlah 15 (lima belas) total harga Rp. 999.000,-  
(Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Celana Trening merk Atlet jumlah 15 (lima belas) total harga Rp.  
945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Celana Trening merk Atlet jumlah 20 (dua puluh) total harga Rp.  
1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Tropy jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus  
enam puluh lima ribu rupiah)

Tropy jumlah 7 (tujuh) total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu rupiah)

Bola Badminton merk Raket jumlah 64 (enam puluh empat) total harga  
Rp. 3.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Total Rp. 28.606.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu  
rupiah)

61. Nota 61 antara lain :

Bola Futsal merk adidas jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 507.000,- (lima  
ratus tujuh ribu rupiah)

Bola kaki merk adidas jumlah 2 (dua) total harga Rp. 780.000,- (tujuh  
ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Voly 2200 SG jumlah 2 (dua) total harga Rp. 860.000,- (delapan  
ratus enam puluh ribu rupiah)

Bola basket GG jumlah 2 (dua) total harga Rp. 1.380.000,- (satu juta  
tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bola Volly 2200 Gold jumlah 2 (dua) total harga Rp. 750.000,- (tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah)

Bola futsal merk Nike jumlah 3 (tiga) total harga Rp. 616.500,- (enam  
ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Bola futsal merk adidas jumlah 1 (satu) total harga Rp. 205.000,- (dua  
ratus lima ribu rupiah)

Bola volley merk mikasa jumlah 6 (enam) total harga Rp. 2.340.000,-  
(dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Bola Voly merk Molten jumlah 4 (empat) total harga Rp. 660.000,-  
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)





Bad Pingpong merk DHS jumlah 6 (enam) total harga Rp. 1.236.000,-  
(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Total Rp. 9.334.500,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu  
lima ratus rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 120.209.150,- (seratus  
dua puluh juta dua ratus Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)**

- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan berobat istri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi I GUSTI NYOMAN ARBAWA selaku pemilik Toko Bharata Singaraja mengalami kerugian sebesar **Rp. 120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)**

----- Perbuatan terdakwa **KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Gusti Nyoman Arbawa**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pemilik toko Bharata Sport ;
  - Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai saksi yang bekerja sebagai Kepala Toko yang tugasnya bertanggung jawab terhadap operasional Toko baik masalah barang yang ada di toko, penjualan dan tentang karyawan toko dan saat ini terdakwa digaji Rp.2.700.000,- ;
  - Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan di toko saksi ;
  - Bahwa saksi tahu setelah diadakan audit internal oleh petugas audit pada tanggal 8 Maret 2015 ;
  - Bahwa awalnya saksi meminta petugas audit untuk mengaudit Toko saksi yang ada di Singaraja, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2015 petugas melakukan audit Toko Bharata Sport milik saksi yang terletak di



Jln. A. Yani No. 53 Singaraja dan saat itu hasilnya ada tidak balance dimana stock fisik dan stock computer ada perbedaan, dan terdakwa sebagai kepala toko mengakui bahwa ia telah menggunakan uang dari hasil penjualan di toko untuk keperluannya ;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sekitar 5 tahun dan selama ini terdakwa orangnya rajin dan bertanggungjawab ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan uang yang tidak disetor Rp.120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang itu ;
- Bahwa seharusnya terdakwa sebagai kepala toko setelah menerima uang dari kasir kemudian terdakwa bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi melalui transfer rekening ;
- Bahwa menurut terdakwa, uangnya dipergunakan untuk bayar biaya rumah sakit istrinya dan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pernah diupayakan secara kekeluargaan agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, namun setelah 3 (tiga) bulan tidak terlihat adanya itikad baik dari terdakwa untuk melunasi sehingga saksi lanjutnya untuk lapor ke pihak berwajib ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **I Made Budi Anton Satriawan, SE.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan yang bertugas melakukan audit keadaan keuangan barang Toko UD Bharata Sport cabang Singaraja yang terletak di Jln. A. Yani No. 53 Singaraja ;
- Bahwa pemilik Toko Bharata Sport adalah I Gusti Nyoman Arbawa ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai yang bekerja sebagai Kepala Toko Bharata Sport yang tugasnya bertanggung jawab terhadap operasional Toko baik masalah barang yang ada di toko, penjualan dan tentang karyawan toko ;
- Bahwa saksi telah melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pemilik toko meminta saksi mengaudit Toko Bharata Sport yang ada di Singaraja, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2015 saksi melakukan audit Toko Bharata Sport yang terletak di Jln. A. Yani No. 53 Singaraja dan saat itu saksi menemukan ada selisih antara penjualan barang dengan stock fisik dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa menunjukkan nota-nota dan mengakui telah menggunakan uang dari hasil penjualan di toko untuk keperluan pribadinya lalu saksi melaporkan hasil audit tersebut kepada pemilik toko ;
- Bahwa Terdakwa menjadi kepala toko sejak tahun 2013 sampai 2015 ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan uang yang tidak disetor sekitar Rp.120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **Putu Eka Edi Sastrawan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan pada Toko Bharata Sport milik I Gusti Nyoman Arbawa yang bertugas sebagai supir untuk mendistribusikan barang-barang ke cabang-cabang toko UD Bharata Sport seluruh Bali ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015, saksi diberitahu oleh I Gusti Nyoman Arbawa bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Toko Bharata Sport cabang Singaraja telah menyalahgunakan uang hasil penjualan barang di Toko Bharata Sport cabang Singaraja dan hal tersebut diketahui setelah diadakan audit ;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik toko sekitar 120 juta rupiah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tersebut ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **Ketut Sutari**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan pada Toko Bharata Sport milik I Gusti Nyoman Arbawa yang bertugas sebagai kasir toko UD Bharata Sport cabang Singaraja ;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Toko pada tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang di toko dari pengakuan terdakwa yang katanya ia pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setelah saksi sebagai kasir menerima uang hasil penjualan dan mencatatkannya pada computer lalu setelah toko tutup, uangnya disetor kepada terdakwa dan terdakwa yang bertugas menyetorkan kepada pemilik toko ;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit hasilnya tidak balance dimana ada selisih antara stok barang di toko dengan uang penjualan ;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik toko sekitar 120 juta rupiah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang tersebut ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kadek Dwi Oka Wira Darma alias Dek Oka** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kepala toko di toko Bharata Sport milik saksi I Gusti Nyoman Arbawa ;
- Bahwa benar sejak bulan September 2014 sampai dengan 8 Maret 2015 terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang yang laku terjual di toko Bharata Sport untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa setor dengan cara ditransfer ke rekening pemilik toko namun karena terdakwa ada keperluan pribadi, maka uangnya tidak terdakwa setor melainkan terdakwa pergunakan dulu ;
- Bahwa benar nota-nota yang diajukan sebagai barang bukti terdakwa simpan setelah barangnya laku terjual ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri sesuai nota-nota tersebut sekitar 120 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai atasnama I Kadek Dwi Oka WiraDarma tertanggal 10 Oktober 2013 dari Bharata Sport dan fashion ;
- 11 (sebelas) lembar hasil audit Bharata Sport and Fashion Singaraja tertanggal 8 Maret 2015 ;
- 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan toko Bharata Sport ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kepala toko di toko Bharata Sport milik saksi I Gusti Nyoman Arbawa ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang yang laku terjual di toko Bharata Sport untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik toko ;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa setor dengan cara ditransfer ke rekening pemilik toko namun karena terdakwa ada keperluan pribadi, maka uangnya tidak terdakwa setor melainkan terdakwa pergunakan dulu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 61 lembar nota-nota yang diajukan sebagai barang bukti terdakwa simpan setelah barangnya laku terjual ;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri sesuai nota-nota tersebut sebesar Rp.120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan September 2014 sampai dengan 8 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Primair dalam perkara *aquo* yakni Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. yang berada padanya bukan karena kejahatan,
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
5. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Kadek Dwi Oka Wira Dharma alias Dek Oka, yang setelah diperiksa identitasnya, telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, dan hasil pengamatan Majelis, selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya terungkap bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai kepala toko di toko Bharata Sport cabang Singaraja milik saksi I Gusti Nyoman Arbawa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang yang laku terjual di toko Bharata Sport cabang Singaraja untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik toko padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa setor dengan cara ditransfer ke rekening pemilik toko namun karena terdakwa ada keperluan pribadi, maka uangnya tidak terdakwa setor melainkan terdakwa pergunakan dulu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sejak sekitar bulan September 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 yang sesuai dengan 61 lembar nota-nota penjualan yang telah diakui oleh terdakwa seluruh uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp.120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang sebesar Rp.120.209.150,-(seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) sebagai hasil penjualan barang-barang di toko Bharata Sport cabang Singaraja sejak sekitar bulan September 2014 sampai dengan tanggal 8

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 kepada pemilik toko, melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi I Gusti Nyoman Arbawa selaku pemilik toko atau sebagai orang yang berhak atas uang tersebut, telah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “yang berada padanya bukan karena kejahatan” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala toko di toko Bharata Sport cabang Singaraja milik saksi I Gusti Nyoman Arbawa yang diantaranya bertugas mentransfer uang hasil penjualan ke rekening pemilik/owner sehingga dari fakta tersebut dapat dinilai bahwa uang hasil penjualan barang-barang pada toko Bharata Sport sebesar Rp.120.209.150,-(seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) sebagai hasil penjualan barang-barang di toko Bharata Sport sejak sekitar bulan September 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015, berada dalam penguasaan terdakwa karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Toko dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa terdakwa yang berdasarkan Daftar uraian jabatan tugas dan tanggungjawab karyawan bekerja sebagai kepala toko di toko Bharata Sport cabang Singaraja milik saksi I Gusti Nyoman Arbawa yang diantaranya bertugas mentransfer uang hasil penjualan ke rekening pemilik/owner, namun ternyata terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.120.209.150,-(seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang-barang di toko Bharata Sport tempatnya bekerja sejak sekitar bulan September 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 untuk kepentingannya sendiri, dimana seharusnya uang tersebut disetorkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko, padahal untuk tugas dan tanggungjawab pekerjaannya itu terdakwa telah diberi upah atau digaji sebesar Rp. 2.700.000,-setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang pada toko tempatnya bekerja yang seharusnya disetorkan kepada pemilik toko untuk kepentingan pribadi terdakwa sejak sekitar bulan September 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015, yang sesuai dengan 61 lembar nota-nota penjualan yang telah diakui oleh terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.120.209.150,- (seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” atau yang dikualifikasikan sebagai “penggelapan dalam pekerjaan sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 59 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai atasnama I Kadek Dwi Oka WiraDarma tertanggal 10 Oktober 2013 dari Bharata Sport dan fashion ;
  - 11 (sebelas) lembar hasil audit Bharata Sport and Fashion Singaraja tertanggal 8 Maret 2015 ;
  - 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan toko Bharata Sport ;
- ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban I Gusti Nyoman Arbawa selaku pemilik Toko Bharata Sport ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban ;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam pekerjaannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK DWI OKA WIRA DARMA alias DEK OKA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 61 dari 57 halaman Putusan Nomor : 199/Pid.B/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai atasnama I Kadek Dwi Oka WiraDarma tertanggal 10 Oktober 2013 dari Bharata Sport dan fashion ;
  - 11 (sebelas) lembar hasil audit Bharata Sport and Fashion Singaraja tertanggal 8 Maret 2015 ;
  - 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan toko Bharata Sport ;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban I Gusti Nyoman Arbawa ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh : NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., M.H., dan AA. GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

**Panitera Pengganti,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





GEDE ARTA WIJAYA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)